

Legitimasi Kekuasaan dalam Perspektif Max Weber pada Pemerintahan Kontemporer

^{1,2}*Aninda Qoirunnisa, ²Yuyun Sri Wahyuni.

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

*Corresponding Author e-mail: aninda4392fishipol.2023@student.uny.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the legitimacy of power from Max Weber's perspective and review its application in contemporary governance. This research method uses a descriptive qualitative approach with a literature study approach. The researcher explores in-depth the concepts of power, authority, and legitimacy, as well as their relevance in modern governance practices. Data were collected through a review of books, journals, and academic articles, then analyzed using Weber's theoretical framework. The results show that the legitimacy of power depends not only on formal structures or legal rules, but also on social acceptance, public trust, and interactions between the government and society. Weber's typology of traditional, charismatic, and rational-legal authority remains relevant, but in the contemporary context, legitimacy is also influenced by transparency, public participation, and the use of information technology. These findings confirm that building and maintaining the legitimacy of power in contemporary governance requires a balance between formal legality, social recognition, and the effectiveness of public institutions.

Key Words: Legitimacy of Power, Weber's Authority, Contemporary Government

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi kekuasaan dalam perspektif Max Weber dan meninjau penerapannya dalam pemerintahan kontemporer. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur peneliti mengeksplorasi secara mendalam konsep, kekuasaan, kewenangan dan legitimasi serta relevansinya dalam praktik pemerintahan modern. Data dikumpulkan melalui kajian buku, jurnal, dan artikel akademik keudian dianalisis menggunakan kerangka teori Weber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya bergantung pada struktur formal atau aturan hukum, tetapi juga pada penerimaan sosial, kepercayaan publik, dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Tipologi otoritas Weber yaitu tradisional, karismatik, dan rasional-legal masih relevan, namun dalam konteks kontemporer, legitimasi juga dipengaruhi oleh transparansi, partisipasi publik, dan penggunaan teknologi informasi. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan kontemporer memerlukan kesimbangan natara legalitas forma, pengakuan sosial, dan efektivitas kinerja institusi publik.

Kata Kunci: Legitimasi kekuasaan, Otorita Weber, Pemerintahan Kontemporer

How to Cite: Aninda Qoirunnisa, Yuyun Sri Wahyuni (2025). Legitimasi Kekuasaan dalam Perspektif Max Weber pada Pemerintahan Kontemporer ".*Journal Transformation of Mandalika*, E-ISSN: 2745-5882, P-ISSN: 2962-2956 , doi: <https://doi.org/10.36312/jtm.v6i8.5706>.



<https://doi.org/10.36312/jtm.v6i8.5706>

Copyright©2025, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kekuasaan menjadi konsep fundamental dalam sosiologi yang memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial. Konsep kekuasaan berkaitan dengan kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi tindakan dalam masyarakat. Otoritas menandai kekuasaan yang telah memperoleh legitimasi dari masyarakat dengan praktik kekuasaan yang dipandang sah dan layak ditaati dalam kehidupan masyarakat. Menurut Weber (1947)

menjelaskan bahwa kekuasaan hadir dalam seluruh kehidupan sosial manusia, mulai dari lingkungan keluarga, organisasi kemasyarakatan, hingga struktur pemerintahan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan dapat dilihat sebagai kehendak atau keinginan seseorang di satu sisi dan pengaruh atau kemampuan (*power*) yang memungkinkan mewujudkan kehendak tersebut, bahkan ketika menghadapi perlawanan pihak lain. Weber memandang kekuasaan sebagai peluang bagi individu untuk menyalurkan keinginannya berdasarkan intensionalitas atau kesadaran atas tindakannya. Setiap tindakan manusia selalu mengandung maksud tertentu menjadikan penggunaan kekuasaan tidak netral, dibaliknya selalu tersimpan tujuan, kepentingan, atau niat lain yang ingin dicapai.

Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan, tetapi juga melalui pendekatan persuasif, dan ideologi. Dalam politik, pemimpin biasanya memadukan kekuasaan yang bersifat memaksa dan simbolik untuk mempertahankan pengaruhnya (Pratama, 2022). Sumber kekuasaan dapat berasal dari kekayaan, status sosial, dan akses informasi. Perkembangan sistem demokrasi turut mengubah pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan memiliki dimensi psikologis dan simbolik, karena efektivitasnya dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap otoritas, budaya, dan norma sosial yang berlaku (Almahdali et al., 2025).

Pemerintahan pada dasarnya merupakan institusi yang diberi otoritas untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan disusun berdasarkan landasan normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi acuan utama dalam sistem hukum tata negara. Kerangka tersebut mencakup pengaturan struktur konstitusi, tata kerja lembaga-lembaga negara, sampai perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (Trianjaya, 2024). Pemerintah dipahami sebagai seperangkat sistem yang dikembangkan suatu negara untuk menjalankan administrasi pemerintahan. Setiap negara memiliki pola dan mekanisme pemerintahan yang berbeda, namun secara umum sistem pemerintahan memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa (Putra, 2022).

Dalam pemerintahan modern ini, kekuasaan tidak lagi sekedar hadir melalui struktur formal negara, tetapi juga terwujud melalui penguasaan teknologi dan media. Kendali tersebut menjadi instrumen kekuasaan yang strategis digunakan untuk membentuk cara pandang masyarakat, mengarahkan opini publik, hingga mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Pada era ini, legitimasi pemerintahan sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan masyarakat yang dibangun melalui kepatuhan terhadap norma sosial, kerangka hukum, dan mekanisme politik yang berlaku.

Menurut Trianjaya (2024) menyatakan perubahan pesat di bidang teknologi, intensitas globalisasi, dan meningkatnya tuntutan public terhadap keterbukaan dan akuntabilitas telah memaksa pemerintah untuk bertransformasi dalam tata kelola kekuasaan. Pemerintahan Sekarang ini dituntut adaptif, responsif, dan transparan agar sejalan dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalitas. Analisis komprehensif terhadap berbagai persoalan politik menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan relevan demi terwujudnya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan (Giyandri & Basuki, 2024). Dinamika pemerintahan kontemporer memperlihatkan bahwa kekuasaan seringkali berjalan lebih halus, seperti legitimasi simbolik, pengendalian informasi, dan pembingkaihan isu-isu sosial tertentu untuk memperoleh dukungan public. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi bukan sekedar persoalan legalitas formal, tetapi tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan institusi negara. Ketika kepercayaan masyarakat menurun, kekuasaan yang semula sah

dapat kehilangan legitimasi meskipun secara hukum masih berlaku. Praktik pemerintahan dituntut untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan penting agar kebijakan yang dihasilkan benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kekuasaan dalam pemerintahan kontemporer tidak hanya bertumpu pada struktur formal, tetapi juga beroperasi melalui legitimasi sosial, penguasaan informasi, dan kemampuan membentuk persepsi public. Pergeseran kekuasaan tersebut menjadikan kajian mengenai legitimasi semakin penting, terutama ketika otoritas tidak lagi dinilai semata-mata dari dasar legal-formal, melainkan dari sejauh mana pemerintah memperoleh kepercayaan, dukungan, dan penerimaan masyarakat dalam menjalankan kewenangannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep legitimasi kekuasaan dalam perspektif Max Weber dan menelaah bagaimana teori tersebut direfleksikan dalam praktik pemerintahan kontemporer. Selain itu, artikel ini juga menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi legitimasi politik di era modern serta relevansinya dalam menjaga stabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menelaah konsep-konsep teoritis tentang kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi menurut Max Weber, dan meninjau bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam realitas pemerintahan modern. Pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika legitimasi kekuasaan melalui interpretasi pemikiran para ahli dan fenomena politik kontemporer saat ini. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, artikel akademik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dalam perspektif Weber. Mengkaji fenomena pemerintahan dinamika kewenangan lembaga negara, proses legitimasi politik, dan penggunaan otoritas dalam struktur kekuasaan modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan sejauh mana konsep otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan legal-rasional yang dikemukakan Weber tercermin dan beroperasi dalam praktik pemerintahan saat ini. Demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana legitimasi kekuasaan dibangun dan dipertahankan dalam pemerintahan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kekuasaan

Kekuasaan menurut Weber dipahami sebagai kemampuan seorang individu atau kelompok untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan tindakan orang lain meskipun orang tersebut tidak setuju. Kekuasaan tidak terlepas dari realitas sosial karena selalu ada di pihak yang memiliki dorongan untuk berkuasa (*will to power*) dan pihak yang cenderung menerima pengaruh atau tunduk (*will to submission*). Dalam konteks politik dan pemerintahan, kekuasaan tercermin melalui kemampuan untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan serta memperoleh pengakuan yang sah melalui mandat atau wewenang formal. Kekuasaan juga bersifat relasional, muncul dari interaksi sosial yang melibatkan norma, struktur, dan hubungan timbal balik antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dipengaruhi (Efriza, 2023).

Menurut Seputra dan Suyatno (2024) kekuasaan yang dikemukakan Weber menjelaskan bahwa yang sah (*legitimate authority*) dari sistem yang rasional dan diakui oleh

masyarakat. Kekuasaan yang sah tersebut memberikan legitimasi kepada hukum untuk diterapkan dan ditegakkan. Kekuasaan menurut Weber bukan sekedar dominasi fisik atau paksaan, tetapi merupakan kesempatan atau kapasitas untuk mewujudkan kehendak seseorang atas orang lain, baik melalui pengaruh, norma sosial, atau aturan resmi yang diakui dalam masyarakat.

b. Otoritas

Otoritas merupakan bentuk kekuasaan yang dianggap sah dan diterima oleh masyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang hanya mengandalkan dominasi atau paksaan, otoritas memperoleh legitimasi karena masyarakat mengakui hak pihak tertentu untuk memimpin, mengatur, dan mengambil keputusan. Dengan kata lain, otoritas bukan sekedar kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, tetapi kekuatan yang diakui secara sah oleh individu atau kelompok yang menjadi bagian dari struktur sosial tertentu. Menurut Max Weber, otoritas merupakan salah satu cara kekuasaan mendapatkan legitimasi. Legitimasi ini berasal dari tradisi, karisma pemimpin, atau aturan hukum formal yang diakui oleh masyarakat. Otoritas menjadikan kekuasaan lebih stabil karena diterima secara sukarela bukan karena paksaan.

Menurut Weber (1992), otoritas dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama yaitu:

- 1) Otoritas tradisional Merupakan bentuk kekuasaan yang sah karena dipertahankan melalui kebiasaan, adat dan praktik turun-temurun. Legitimasi otoritas ini berasal dari penerimaan masyarakat terhadap norma dan struktur hierarki yang sudah lama ada.
- 2) Otoritas karismatik Bergantung pada sifat pribadi atau karisma seorang pemimpin. Kekuasaan ini sah karena masyarakat percaya dan mengagumi kemampuan, visi, atau kepribadian pemimpin tersebut. Sebagai contoh tokoh revolusioner atau pemimpin yang memiliki pengaruh besar karena sangat inspiratif.
- 3) Otoritas rasional-legal Diperoleh melalui sistem hukum, aturan formal, dan prosedur birokratis. Legitimasi otoritas ini muncul karena masyarakat menerima kewenangan yang diberikan oleh aturan resmi dan prosedur hukum, seperti pejabat pemerintah atau kepala lembaga negara yang beroperasi berdasarkan konstitusi dan undang-undang.

c. Legitimasi

Legitimasi merupakan konsep yang menunjukkan sejauh mana suatu otoritas, kekuasaan, atau kebijakan dianggap sah diterima, dan diakui oleh masyarakat legitimasi tidak hanya bergantung pada aspek formal atau hukum semata, tetapi juga pada penerimaan sosial, norma, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. (Seputra & Suyatno, 2024). Melalui tindakan, keputusan, atau kebijakan yang diambil sesuai dengan kebenaran, keadilan, dan keputusan moral, sehingga masyarakat mematuhi dan mendukungnya.

Dalam perspektif Maxber, legitimasi merupakan keyakinan masyarakat terhadap “*hak untuk memerintah*” yang dimiliki pemegang kekuasaan. Kekuasaan dianggap sah jika masyarakat menerima dan bersedia mematuhi kebijakan yang dibuat, karena dianggap benar, adil, dan sesuai dengan norma sosial. Weber menjelaskan bahwa legitimasi memiliki ciri-ciri otoritatif, bersumber dari hukum atau aturan yang diakui, menimbulkan keterikatan, dan dianggap wajar dalam tatanan sosial. Legitimasi juga mencakup aspek moral dan manfaat, yaitu sejauh mana kebijakan yang dijalankan memberikan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat (Wulandari & Puteri). Dengan demikian, legitimasi menurut Weber bukan hanya formalitas hukum, tetapi juga pengakuan sosial dan moral dari masyarakat terhadap pemegang kekuasaan.

d. Hubungan Antara Kekuasaan, Legitimasi, dan otoritas

Menurut Roihanah et al. (2022), menjelaskan bahwa legitimasi adalah pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin melalui berbagai cara, baik keagamaan maupun non keagamaan seperti pemilihan demokratis atau penobatan raja legitimasi menciptakan hubungan sah antara pemimpin yang dipimpin, keputusan atau kebijakan pemimpin diubah menjadi otoritas, yaitu kekuasaan yang sah dan diakui oleh masyarakat dianggap tepat dan layak ditaati.

Dengan legitimasi, maka kekuasaan yang dmlrakatm bukan hanya berdasarkan paksaan. Berdasarkan uraian berikut maka dapat disimpulkan bahwa, Legitimasi, Otoritas, dan Kewenangan saling terikat dalam membentuk sistem pemerintahan dan struktur sosial. Kekuasaan merupakan kemampuan individu atau tindakan kelompok untuk mempengaruhi, mengarahkan atau mengendalikan tindakan pihak lain, namun kekuasaan saja belum cukup untuk menciptakan kepatuhan atau penerimaan, nah disini legitimasi berperan. Legitimasi merupakan pengakuan atau persetujuan masyarakat terhadap kekuasaan yang dijalankan, sehingga kekuasaan dianggap sah dan layak ditaati. Otoritas merupakan manifestasi dari kekuasaan yang memperoleh legitimasi, dengan kata lain otoritas adalah kekuasaan yang sah dan diakui secara sosial, hukum, atau moral oleh masyarakat. Tanpa legitimasi kekuasaan cenderung bersifat koersif menjadi tirani, sedangkan legitimasi memberikan dasar moral dan sosial untuk dijalankan secara efektif. Legitimasi adalah fondasi yang mengubah kekuasaan menjadi otoritas, sehingga pemimpin atau institusi tidak hanya memiliki kemampuan untuk memaksa, tetapi juga diakui dan dihormati oleh masyarakat. Kekuasaan tanpa legitimasi mungkin dijalankan, tetapi hanya melalui paksaan, sementara legitimasi menjadikan kekuasaan efektif dan berkelanjutan dalam tatanan sosial.

e. Legitimasi dalam Pemerintahan Kontemporer

Pemerintahan modern banyak memperoleh legitimasi melalui kombinasi mekanisme formal dan penerimaan publik bukan sekeedar melalui legalitas, melalui kinerja pemerintah dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks demokrasi, pemilihan umum dan regulasi hukum membentuk dasar legalitas pemerintahan, sementara keterlibatan publik dan regulasi hukum membentuk dasar legalitas pemerintahan sementara keterlibatan publik dalam pengawasan kebijakan dan proses akuntabilitas memperkuat legitimasi sosial. Sumitro & Yorman (2024) menunjukkan bahwa ketika masyarakat aktif terlibat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan, legitimasi pemerintahan cenderung lebih stabil karena tercipta keseimbangan antara mandat formal dan pengakuan sosial.

Namun, di era digital legitimasi menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Disinformasi, penyebaran hoaks melalui media sosial dan krisis kepercayaan publik terhadap instisi publik menyebabkan rapihnya legitimasi pemerintahan. Suriadi (2025) menjelaskan bahwa disinformasi digital secara signifikan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga publik sehingga legitimasi formal pun terancam. Selain itu polarisasi politik berbasis identitas yang dipengaruhi media sosial akan semakin memperkuat fragmentasi sosial dan melemahkan persepsi bersama mengenai keadilan dan otoritas yang sah (Irhamdhika et al., 2025).

Di Indonesia, transformasi legitimasi pemerintah terlihat semakin nyata, partisipasi publik dalam proses legislasi, penerapan *e-government*, dan transparansi administrative kini menjadi elemen penting dalam memperoleh pengakuan masyarakat tidak sekedar prosedur hukum formal. Menurut Apriliani, Prameswari, dan Wibowo (2024) menjelaskan bahwa

keterbukaan, akses informasi, dan interaksi digital antara pemerintah dan masyarakat menjadi sarana strategis untuk memperkuat legitimasi sosial dan politik, sehingga masyarakat lebih percaya dan menerima kebijakan yang dihasilkan, dengan demikian, legitimasi pemerintahan kontemporer muncul dari keseimbangan antara legalitas formal, kualitas kinerja, serta pengakuan sosial yang diperoleh melalui partisipasi aktif dan komunikasi yang efektif dengan publik.

f. Relevansi & Aktualisasi Pemikiran Weber

Tipologi otoritas Max Weber yaitu tradisional, karismatik, dan rasional legal, masih relevan untuk menganalisis legitimasi kekuasaan di pemerintahan kontemporer, terutama otoritas rasional-legal yang berbasis hukum dan prosedur formal. Banyak pemerintah termasuk di Indonesia, menggunakan hukum dan regulasi sebagai dasar legitimasi, karena hukum tidak hanya mengatur pemerintahan tetapi juga memberi pengakuan sah dari masyarakat Ashshiddiqi et al. (2022). Namun legitimasi tidak hanya formal, legitimasi secara digital muncul melalui transparansi online, interaksi di media sosial, dan keterbukaan informasi publik, sedangkan kinerja atau teknokratis diperoleh dari kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, dan kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi public terhadap birokrasi sangat mempengaruhi pengakuan legitimasi, bahkan terkadang lebih penting daripada hukum formal.

Menurut Malizal dan Pratama (2025) menjelaskan bahwa digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik melalui sistem online meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) sehingga legitimasi pemerintahan semakin kuat. Meski demikian, pendekatan Weber memiliki keterbatasan karena teori klasiknya belum memperhitungkan dampak informasi digital, hoaks, polarisasi politik, dan fragmentasi sosial yang kini mempengaruhi legitimasi. Oleh karena itu, meskipun tipologi Weber masih relevan, analisis modern perlu memperluas perspektif dengan memasukan media digital transparansi dan partisipasi publik sebagai elemen utama legitimasi saat ini.

KESIMPULAN

Kekuasaan merupakan konsep fundamental dalam sosiologi yang berkaitan dengan kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan tindakan orang lain. Menurut Max Weber, kekuasaan dapat diwujudkan melalui dominasi fisik maupun melalui pengaruh sosial, norma, dan aturan formal. Otoritas adalah bentuk kekuasaan yang sah dan diakui masyarakat diperoleh melalui legitimasi yang bersumber dari tradisi, karismatik, datau rasional-legal, legitimasi, dalam perspektif Weber, menjadi fondasi yang mengubah kekuasaan menjadi otoritas karena menunjukkan pengakuan masyarakat terhadap hak dan kewenangan pemegang kekuasaan, sehingga tindakan mereka dianggap sah dan layak ditaati dalam konteks pemerintahan kontemporer, kekuasaan tidak hanya bergantung pada struktur formal negara, tetapi juga pada legitimasi sosial, penguasaan informasi, media, serta kemampuan membentuk persepsi publik. Transformasi pemerintahan modern menuntut kekuasaan yang adaptif, responsive, dan akuntabel, di mana legitimasi diperoleh melalui keseimbangan antara legalitas formal, kualitas kinerja pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Meskipun tipologi otoritas perspektif Weber tradisional, karismatik, dna rasional-legal masih relevan untuk menganalisis legitimasi kekuasaan, analisis modern juga harus mempertimbangkan digitalisasi, disinformasi, polarisasi politik dan interaksi publik sebagai faktor yang yaf mempengaruhi legitimasi. Dengan demikian, dalam perspektif Max Weber, legitimasi kekuasaan pada pemerintahan kontemporer menjadi elemen kunci untuk

memastikan kekuasaan dijalankan secara sah, efektif, dan diterima oleh masyarakat, sehingga menciptakan pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. DAN, K. (2025). *Sosiologi politik*. Sosiologi Politik, 21.
2. Maliki, Z. (2018). *Sosiologi politik: makna kekuasaan dan transformasi politik*. UGM Press.
3. Salim, K. (2023). *Sosiologi kekuasaan: teori dan perkembangan*. Bumi Aksara.
4. Weber, M. (2019). Bab IV teori pengawasan kekuasaan. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, 81.
5. Aprilliani, E. D., Prameswari, P. Z., & Wibowo, A. (2024). Transparansi partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 200–208.
6. Ashshiddiqi, M. T., Oktaviani, A., Gunawan, A., & Lestari, A. F. (2021). Perspektif legitimasi dalam manajemen pemerintahan. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 75–84.
7. Giyandri, T. F., & Basuki Sinaga, J. B. (2024). Tantangan dan dinamika penerapan teori politik kontemporer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(3).
8. Irhamdhika, G., El Hidayah, N. I., Ariska, Y., Ningtyas, D. A., & Sari, A. (2025). Krisis kepercayaan publik: Fenomena Kaburajadulu dan peran humas pemerintah dalam merespons cancel culture. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 6(1), 7–15.
9. Malizal, Z. Z., & Pratama, M. A. (2025). Digital bureaucracy and public trust in Indonesia: A governance analysis of EGDI trends and regional disparities. *Politeia: Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 3(2), 100–113.
10. Putra, D. C. (2022). Peran pemerintah dan swasta dalam perekonomian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6), 805–808.
11. Roihanah, R., Setiawan, F., Setianto, E., & Istinganah, I. (2022). Legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 94–99.
12. Seputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai dasar legitimasi hukum dalam pemikiran filsafat hukum. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(01), 1206–1217.
13. Suriadi, H. (2025). Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik di era disinformasi digital. *Journal of Social, Educational and Religious Studies*, 1(1).
14. Sumitro, & Yorman. (2024). Legitimasi pemerintah dalam perspektif demokrasi modern: Analisis atas partisipasi publik dan akuntabilitas politik. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(5), 243–251.
15. Trianjaya, M. I. (2024). Penerapan hukum tata negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia: Tantangan dalam dinamika politik kontemporer. *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 29–38.
16. Wulandari, A., & Puteri, D. (2021). Krisis legitimasi pemerintahan di era pandemi Covid-19. *Lontar Merah*, 4(1), 307–315.